

Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Keadilan dan HAM

Maliki Alfajr Davin Chandra Saputra¹, Shevylia Cahya Ayu Saputri², Dhean Bimantara³

¹²³ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia

correspondence e-mail*, davincidavinci05@gmail.com

Submitted:

Revised: 01-07-2023

Accepted: 10-07-2023

Published: 10-11-2023

Abstract

Honorary teachers refer to educators who have not received official appointments as civil servants (PNS) inside formal educational institutions, spanning from primary to secondary education levels. The objective of addressing the issues in this study pertains to the notion of justice and human rights in relation to the pay entitlements of honorary professors. In accordance with the Law on human rights and legal justice, any violation of the law and established human rights standards would be deemed unacceptable. The research methodology employed in this study adopts a normative juridical approach, which entails conducting a comprehensive literature review and analyzing theories, concepts, and legislation relevant to the research problems under investigation. The findings of the study indicate To address this issue, it is imperative to ensure diligent oversight in assessing the responsibilities and performance of educators, so enabling them to get a pay commensurate with their exertions, while maintaining fundamental human rights. The government through the ministry of education culture research technology must be a facilitator and directly involved in handling, limiting, and minimizing social inequality between a teacher with civil servant status and an ordinary honorary teacher. Because in essence the teacher is a noble profession that must be heeded and placed in a high degree.

Keywords

Honorary teacher, Human Rights, Honorary teacher salary.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Cita-cita segala bangsa ialah menjadi negara maju, termasuk Indonesia yang salah satu cita-cita nya ingin menjadi negara yang maju. Salah satu faktor majunya sebuah negara adalah bangsa dari negara itu sendiri kualitas dari sebuah bangsa ialah dari pendidikan negara tersebut. Negara-negara maju lainnya sangat mementingkan pendidikan, maka dari itu pendidikan ialah pondasi yang begitu penting serta sangat dibutuhkan untuk menghasilkan bangsa yang cerdas serta dapat mencapai cita-cita yang selalu negara kita inginkan¹. Maka dari itu, pemerintah mengamanatkan agar penduduknya menyelesaikan program pendidikan dua belas tahun. Pendidik mempunyai

¹ Safitta Amanah, *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Penelitian Bidanghukum Universitas Gresik* Volume 11 Nomor 4, November 2022 Pissn 2089-7146-Eissn 2651-5567. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hlm. 309

peranan penting dalam memfasilitasi tercapainya hasil pendidikan. Keterlibatan langsung guru sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Menurut Mahatma Gandhi, guru adalah sumber ilmu paling otentik bagi murid-muridnya. Pendidik yang kompeten dan berketerampilan tinggi sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang cakap dan sesuai dengan kebutuhan suatu negara yang berstandar kualitas tinggi.

Tetapi harapan itu dapat terhambat apabila masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Permasalahan di dunia pendidikan salah satunya adalah kesenjangan guru honorer, hal ini terlihat dari gaya hidup guru honorer yang kehidupannya masih dibilang kurang memadai. Bagaimana Guru orang yang memanusiaikan manusia diberikan bayaran yang jauh lebih rendah daripada insinyur. perbandingan yang lebih setara ialah antara guru honorer dengan guru PNS yang mempunyai kewajiban serta tugas yang sama namun nominal gaji yang sangat terlihat jauh. Meskipun guru honorer mempunyai peran penting di sekolah. Kebanyakan guru honorer di Indonesia masih dibayar dibawah UMR. Selain itu, komposisi guru honorer di beberapa besar sekolah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan guru PNS diberbagai provinsi sekolah.

Sebaliknya dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan- RB Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) dan peemenpan-RB No 28 Thaun 2021 mengatur tentang Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi pejabat oprasional. Tidak akan ada pengangkatan pegawai negeri sipil bagi lulusan pendidikan atau guru honorer dalam ujian CASN 2021, kata badan pos pengajaran daerah. Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadeem Makarim mengatakan karena sebagai pertimbangan, seleksi guru CPNS akan dibatalkan dalam beberapa tahun kedepan. Bersamaan dengan itu, pemilihan PPPK juga terlibat konflik baru dalam proses implementasinya sehingga mengharuskan guru honorer yang berusia diatas 40 tahun bersaing dengan guru guru muda. Rentetan masalah tersebut menunjukkan bahwasanya sikap pemerintah kepada guru honorer melenceng dari aspek hak asasi manusia serta keadilan.²

Seusai PP No 48 Thaun 2005, pekerja bayaran yang memiliki umur tidak lebih dari 46tahun dan sudah mengabdikan lebih dari 20 tahun akan diangkat menjadi pengajar tetap setelah lolos melalui beberapa seleksi yang meliputi seleksi integritas, administratif, kompetitif serta kesehatan. Guru yang mendapat kompensasi, biasa disebut guru honorer, dan telah bekerja

² Gagan Aditya Fauzan, *Guru Honorer Dalam Lingkaran Ketidakadilan*, *Journal On Education Volume 04*, No. 01, November -Desember 2021, Pp. 197-208, *Sekolah Arsitekturperencanaan Dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Bandung*, Hlm. 198

selama kurang dari 20 tahun, bakal dipertimbangkan untuk menduduki jabatan guru tetap. Sejumlah pendidik terkemuka diminta untuk menjawab kuesioner mengenai pemahaman mereka tentang tata kelola yang efektif. Instruktur honorer berhak mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2004. Upah atau upah adalah imbalan yang sah menurut hukum yang harus dicairkan dalam bentuk uang oleh pemerintah daerah kepada guru honorer. Kebijakan ini ditetapkan tidak semata-mata berdasarkan sudut pandang rasional, namun juga berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan saat ini. Gaya hidup seorang guru honorer di bidang ekonomi memang minim kemewahan. Fenomena ini terlihat melalui penggunaan tenaga pengajar tambahan yang melakukan pengajaran paruh waktu untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Jika guru honorer hanya bergantung pada pendapatan pribadinya yang jauh di bawah upah minimum atau gaji pegawai negeri, maka mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

METODE

Studi yang dipakai pada riset ini berupa pendekatan hukum yudisial normatif. Menurut makna metode hukum yudisial normatif ialah sebuah proses yang dilaksanakan melalui cara penelitian kepustakaan atau dengan cara mempelajari, menilai, dan menganalisis pendapat, gagasan, syarat-syarat hukum serta konsep yang dikaitkan dengan topik yang diteliti³. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai dasar bukti pendukung. Konsep data sekunder mengarah pada data yang didapat lewat sumber yang sudah ada sebelumnya atau diakses melalui perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data. Intinya, peneliti tidak mengumpulkan data sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tenaga kependidikan yaitu guru honorer yang merupakan tenaga kependidikan non-PNS yang bersifat sementara dan dibayar per jam. Kompensasi bagi guru honorer biasanya bersifat sukarela dan bahkan di bawah upah minimum resmi. Artinya tunjangan bagi guru honorer masih minim sehingga beberapa dari guru honorer bekerja paruh waktu untuk menutup keperluan setiap harinya. Sementara itu, guru honorer juga dikenal sebagai seorang pendidik yang

³ Khofifah Rizki Amanda. (2023) Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. S1 Thesis, Universitas Jambi.

menghabiskan waktunya bekerja di sekolah atau mendidik siswanya. Secara harfiah pekerja seharusnya mempunyai hak yang sama dalam menerima upah. Walaupun upah guru PNS berbeda-beda, tetapi setidaknya upah guru honorer dapat sesuai dengan standar gaji minimum daerah atau upah minimum di wilayah tempat mereka mengajar. Supaya guru honorer kita dapat hidup dalam keadaan berkelimpahan atau kesenjangan. Namun faktanya, kesenjangan selalu berkaitan pada kemiskinan⁴.

Dalam hal penerimaan gaji, terdapat sebagian pengajar bayaran yang mengajar di sekolah negeri dan terjadi keterlambatan penerimaan upah dikarenakan proses pencairan anggaran yang lama. Kementerian pendidikan ke sekolah. Guru honorer yang gajinya belum dibayarkan dan sistemnya selalu berubah. Perubahan yang harus diverifikasi setiap tahun. Sangat memprihatinkannya masa depan guru honorer yang buruk selama bertahun-tahun, mengabdikan diri daerah yang belum maju, serta sistem remunerasi yang selalu berubah, bahkan terkadang tidak pasti mendapatkan remunerasi Tiga bulan setelah menjalankan tugasnya. Observasi pada guru honorer memperlihatkan adanya permasalahan, semenjak dari masa kerja yang lebih panjang. Antara lain 19-25 tahun. Sebaliknya, sejumlah besar individu tetap menjabat sebagai profesor kehormatan, meskipun tidak ada penunjukan resmi sebagai pendidik tetap. Salah satu aspek yang menarik dari para pengajar honorer adalah komitmen mereka yang tak tergoyahkan dalam mengajar, dengan tekun memenuhi tanggung jawab mereka dengan tujuan untuk membina individu-individu yang berpengetahuan dan cerdas yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa, sekaligus konsisten mengabdikan pada tanah air.⁵

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No 48 Tahun 2005, guru honorer ialah pendidik profesional yang diangkat oleh Kepala Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas utamanya yaitu mendidikmendidik. Permasalahan yang dihadapi guru honorer sebagian besar bersumber dari disparitas pendapatan, tanggungan kerja, serta kualifikasi akademik. Sebelum menelaah lebih dalam ada baiknya kita memahami kehidupan nyata guru honorer di Indonesia. Kenyataan ini mayoritas hasil dari wawancara, serta pengamatan langsung lebih dari sepuluh tahun, serta beberapa berita yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah gaji tersebut cukup untuk menafkahi diri sendiri atau keluarga saya selama sebulan? Situasi lain yang turut menyebabkan kebingungan ini adalah mayoritas Sekolah yang ada di Indonesia membayar upah guru honorer tergantung dari Pencairan dan bantuan operasional

⁴ Afandi, Et Al, "Policies Poverty Rate In Indonesia", *International Journal Of Economics And Financia Issues*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017, Hlm. 437.

⁵ Safitta Amanah, *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Penelitianbidang Hukum universitas Gresik* volume 11 Nomor 4, November 2022 Pissn 2089-7146- Eissn 2615-5567, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hlm. 313

sekolah (BOS). Bayangkan bagaimana guru honorer bisa bertahan dengan gaji yang dibayarkan setiap tiga bulan? Pertanyaan ini mungkin terlihat berlebihan, namun jika dapat dilihat dari perkembangan ekonomi di Indonesia yang memiliki tingkat inflasi tahunan yang bisa dibilang tinggi, sangatlah logis. Ketika ditanya soal upah rendah, selalu menjawab dengan kata “berkah” sebagai jawabnya. Motto kemenangan yaitu “Ikhlas dan Amal” secara tersirat dianut para mayoritas guru honorer kemendikbud.

Sistem penggajian guru honorer berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Gaji sendiri merupakan suatu bentuk imbalan dalam bentuk uang yang dibayarkan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan, atas pelaksanaan tugas seseorang. Upah sama dengan gaji, yaitu pembayaran dalam bentuk uang atas jasa yang diterima seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan yang memberikan upah atau upah. Bagi seseorang yang menyelesaikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pembayaran upah dan upah sangatlah penting. Pemerintah menetapkan gaji atau tunjangan kepala sekolah dan guru sesuai dengan kelas dan golongannya.⁶ Pasal 11 ayat 15 Nomor 14 Tahun 2005 memberikan penjelasan bahwa gaji merupakan hak tetap yang diterima oleh seorang guru atau dosen dalam bentuk uang dari suatu lembaga pendidikan maupun satuan pendidikan yang sesuai dengan berlakunya hukum dalam pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Republik Indonesia diatur bahwa seseorang pekerja/ buruh memiliki hak untuk mendapatkan pemasukan yang setimpal. Kebijakan pemerintah yang tetap memberikan perlindungan upah bagi pekerja/buruh. Prosedur pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh diantaranya berupa upah minimum, upah lembur, denda pemotongan upah, dan lain-lain. Pemerintah juga memutuskan upah minimum sebagai standar upah yang layak untuk setiap wilayah di Indonesia. Memungkinkan pengusaha pemerintah atau swasta untuk memberikan upah atau gaji kepada pekerjanya sebesar upah minimum.

Sejarah dunia mencatat berbagai kesenjangan sosial akibat praktik tidak adil dan membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, kelompok, gender, dan status sosial lainnya. Beliau mengetahui bahwa semua negara di dunia mendambakan perdamaian dan kemakmuran, dan setiap negara di dunia harus mampu mengatasi segala

⁶ *Ibid*, Hlm. 311

penderitaan dan kesenjangan sosial.⁷ Plato membatasi makna substantif keadilan meliputi: 1) Ciri-ciri yang terjadi secara alamiah pada setiap individu manusia. 2) Dalam konteks ini, keadilan memungkinkan masyarakat untuk mengorganisasikan dan mengendalikan tingkat emosinya dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. 3) Keadilan adalah sesuatu yang memungkinkan masyarakat manusia mengembangkan kemanusiaannya secara utuh dan wajar.⁸

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang memberikan tahkik kepada individu atau perseorangan untuk bertindak dan dapat dipertahankan oleh siapa saja, sehingga bisa disebutkan bahwasanya HAM ialah hak yang esensial dan mutlak pada setiap individu. Dari penjelasan sebelumnya telah banyak pembahasan menyinggung hak-hak guru honorer, kemudian akan membahas peran hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara, khususnya melindungi hak-hak guru honorer. Kerangka hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini berfungsi untuk mengatur hak asasi manusia sebagai wujud komitmen Indonesia sebagai negara demokratis dan negara anggota PBB. Pasal-pasal mengenai wacana pendidik honorer dalam UU Tahun 1945 mencakup berbagai ketentuan. Khususnya, Pasal 28A mengemukakan prinsip bahwa "Setiap individu berhak atas penghidupan yang bermartabat." Lebih lanjut, Pasal 28C ayat 1 menjelaskan hak individu untuk mengembangkan pribadinya. Selain itu, Pasal 28C ayat 2 menguraikan upaya kolektif individu untuk memperjuangkan haknya demi kemajuan masyarakat. Terakhir, Pasal 28D ayat 2 mengatur hak setiap orang atas kesempatan kerja yang adil, pengupahan yang adil, dan perlakuan yang adil dan terhormat dalam konteks hubungan kerja. Pernyataan ini menggarisbawahi hak instruktur kehormatan atas hak dasar untuk hidup, yang dianggap sesuai, dan menyerukan perlakuan yang adil di tempat kerja. Empat pasal berikut ini memberikan dukungan dan landasan pemikiran atas upaya guru honorer di Indonesia untuk memperoleh imbalan yang selayaknya mereka terima. Hak asasi manusia berfungsi sebagai stimulus bagi kemajuan kreativitas sosial.⁹

Konsep hak asasi manusia secara jelas dijabarkan dalam empat alinea awal Pembukaan UUD 1945. Paragraf awal pada dasarnya mengakui konsep kemerdekaan, dan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak mendasar bagi semua bangsa. Hal ini menekankan perlunya mengakui hak asasi manusia universal suatu negara, memastikan bahwa mereka tidak mengalami

⁷ Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta, Hlm. 10-11.

⁸ Herman Bakir, 2007, *Fisafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 175.

⁹ Gagan Aditya Fauzan, *Guru Honorer Dalam Lingkaran Ketidakadilan*, *Journal On Education Volume 04, No. 01, November - Desember 2021*, Pp. 197-208 E-Issn: 2654-5497, P-Issn: 2655-1365, Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Hlm 204-205

penindasan oleh negara lain. Selain itu, hal ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan di antara semua negara dalam komunitas global. Pengakuan terhadap sifat-sifat yang melekat pada manusia merupakan hal mendasar dalam perumusan HAM, karena HAM mencakup hak-hak dasar yang berlaku secara universal bagi semua individu. Konsep melegalkan keadilan dan keadilan, sebagaimana dibahas pada paragraf pertama dan selanjutnya, berkaitan dengan pembentukan prinsip-prinsip moral fundamental universal yang menjadi landasan bagi norma-norma tambahan baik dalam ranah moral maupun hukum. Keadilan merupakan inti metafisik supremasi hukum yang penting dimiliki setiap bangsa. Penerapan kewenangan ini secara adil penting untuk mencapai kesejahteraan, yang merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Paragraf terakhir menjelaskan kerinduan rakyat Indonesia akan otonomi dan mencapai puncaknya dengan tercapainya kemerdekaan. Jika dipahami secara komprehensif, proklamasi kemerdekaan ini tidak hanya menunjukkan otonomi eksternal dari kekuatan kolonial asing, tetapi juga otonomi internal. Artinya pemeliharaan kedaulatan negara lain tidak boleh digantikan oleh penaklukan bangsa sendiri. Tujuan utama dari bagian pendahuluan dalam alinea keempat UUD 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang menjamin segenap bangsa dan seluruh rakyatnya, mensejahterakan masyarakat umum, memupuk eksistensi bangsa yang berilmu, dan aktif berkontribusi pada terwujudnya tatanan global yang berakar selamanya. Konsep perdamaian dan keadilan sosial pada hakikatnya terkait dan telah menjadi subyek penyelidikan dan wacana ilmiah. Landasan untuk mencapai tujuan-tujuan ini bertumpu pada etika universal, khususnya yang mencakup perdamaian abadi, prinsip-prinsip otonomi, dan keadilan masyarakat, yang semuanya sejalan dengan esensi HAM.

Gaji guru honorer di Indonesia di katakan tidak sesuai dalam perspektif hak asasi manusia dikarenakan bertentangan dengan banyak Undang-Undang yang mana tiap penjelasan dalam Undang-Undang disetiap pasalnya itu tidak sesuai realita dengan gaji guru honorer yang sesuai kenyataannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh para guru tanpa adanya diskriminalisasi struktural kependidikan. Misalnya, adanya kesimpangan sosial antara guru yang bersefitikasi Pegawai Negeri Sipil dengan guru non-Pegawai Negeri Sipil (Honorar). Biasanya, para guru honorer dalam mencukupi kehidupan sehari-hari memiliki sambilan/ pekerjaan sampingan diluar tugasnya sebagai pengajar di sekolah. Hal ini menjadi salah satu bukti yang konkret terkait gaji ataupun upah guru honorer yang belum

layak diterima dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Upaya pemerintah sebagai kekuasaan dalam suatu Negara belum bisa merelaviskan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan pemerataan gaji guru yang memiliki tanggungjawab serta tugas yang berat sebagai agen yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mengedepankan hak asasi manusia untuk memecahkan permasalahan ini, maka perlu adanya pengawasan yang teliti dalam menjangkau tugas dan kinerja seorang guru agar bisa mempunyai gaji yang sesuai dengan jerih payahnya. Pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset teknologi harus menjadi fasilitator dan terjun langsung dalam penanganan, pemberantasan, serta meminimalisir adanya ketimpangan sosial antara seorang guru yang berstatus PNS dengan guru honorer biasa. Karena pada hakikatnya guru merupakan suatu profesi mulia yang harus diindahkan dan di letakkan pada derajat yang tinggi. Tujuannya adalah antara lain memfasilitasi guru honorer agar lebih giat dan semangat dalam mengajar, mampu memformulasikan kinerja yang aktif dan independent sebagai sasaran pelaporan rutin. Dan yang terakhir ialah sebagai manivestasi perwujudan penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan pekerja non-sipil agar mendapatkan kesejahteraan sehingga mampu berkolaborasi dengan siswa di sekolah guna mewujudkan tujuan Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN

Guru honorer adalah tenaga kependidikan yang tidak termasuk dalam Staf Tetap dan Staf Tidak Tetap (PNS) serta bekerja sementara dan mendapat imbalan berdasarkan upah per jam. Remunerasi yang diberikan kepada guru honorer biasanya bersifat opsional dan bahkan mungkin berada di bawah gaji minimum yang semestinya. Hal ini berarti bahwa gaji yang diberikan kepada guru honorer masih belum mencukupi sehingga menyebabkan sebagian orang yang menduduki posisi tersebut memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Selain itu, seorang guru honorer atau biasa disebut pendidik, mendedikasikan waktunya untuk bekerja di lembaga pendidikan dan memberikan ilmu kepada siswanya.

Penting bagi pekerja untuk diberikan hak yang sama dalam konteks distribusi upah. Meskipun penghasilan guru berstatus PNS berbeda-beda, namun pendapatan guru honorer mesti disesuaikan dengan ketentuan upah minimum regional atau gaji minimum yang berlaku di lokasi kerjanya masing-masing. Agar para pendidik kita yang terhormat tidak berada dalam kondisi berkecukupan atau disparitas. Memang benar terdapat korelasi yang konsisten antara ketimpangan dan kemiskinan. Permasalahan keterlambatan pencairan gaji banyak terjadi di

kalangan guru honorer yang bekerja di sekolah negeri, terutama disebabkan oleh lambatnya proses alokasi dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke lembaga pendidikan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, pegawai honorer adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang berwenang untuk menjalankan tugas tertentu dalam suatu organisasi pemerintah. Tantangan yang dihadapi guru besar honorer terutama muncul dari kesenjangan keuangan, tanggung jawab pekerjaan, dan kualifikasi akademik.

REFERENSI

- Afandi, et al, "Policies to Eliminate Poverty rate in Indonesia", *International Journal of Economics and Financia Issues*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017, hlm. 437.
- Safitta Amanah, *Paradigma pemerintah terhadap upah guru honorer dalam perspektif hokum, Jurnal PenelitianBidang HukumUniversitas GresikVolume11 Nomor 4, November 2022 pISSN 2089-7146- eISSN 2615-5567, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 313*
- Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.*
- Gagan Aditya Fauzan, *Guru Honorer dalam Lingkar Ketidakadilan, Journal on Education Volume 04, No. 01, November - Desember 2021, pp. 197-208 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365, Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, hlm 204-205*
- Herman Bakir, 2007, *Fisafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesenjangan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.*
- Rizki Amanda, K. (2023). *Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Safitta Amanah, *Paradigma pemerintah terhadap upah guru honorer dalam perspektif hokum, Jurnal PenelitianBidang HukumUniversitas GresikVolume11 Nomor 4, November 2022 pISSN 2089-7146- eISSN 2615-5567, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 309*
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm.179*

